



PUTUSAN

Nomor : **31 / PID.SUS / 2016 / PT. MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **HASBULLAH, SE. Kr. RAUF Bin H. SYARIFUDDIN. .**
Tempat Lahir : Jeneponto.
Umur/tgl Lahir : **28 Tahun / 25 Agustus 1986.**
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. Sungai Kelara No.9 Kel. Empoang, Kec. Binamu
Kabupaten Jeneponto.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S.1.

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Juli 2015 s/d tanggal 25 Juli 2015 ;

Terdakwa di tahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d tanggal 11 Agustus 2015 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2015 s/d tanggal 20 September 2015 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2015 s/d tanggal 06 Oktober 2015 ; -----
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 07 Oktober 2015 s/d tanggal 05 Nopember 2015 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 13 Oktober 2015 s/d tanggal 11 November 2015.; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 12 Nopember 2015 s/d tanggal 10 Januari 2016 ; -----



7. Penetapan

7. Penetapan Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 21 Desember 2015 s/d tanggal 19 Januari 2016 ; -----

8. Perpanjangan An. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 20 Januari 2016 s/d tanggal 19 Maret 2016 ; -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum NURSALAM DN, S.H., advokat yang beralamat di Balang Loe, Desa Balang Baru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 27/Pid.Sus/2015/PN.Jnp ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Januari 2016 Nomor : 31 / PID.SUS / 2015 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; ----

2. Penetapan An. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Januari 2016 Nomor : 31 / PID.SUS / 2015 / PT.MKS. tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jeneponto, Nomor : Reg. Perk : PDM-34/JPT/Euh/09/2015 tertanggal 20 Oktober 2015 sebagai berikut ; -----



DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa

Bahwa ia terdakwa **HASBULLAH, SE Krg. RAUF Bin H. SYARIFUDDIN** pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di Kompleks BTN Taccorong, Desa Taccorong, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba di mana terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat kepada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHP) sehingga Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa menuju ke rumah Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Bin H. BAHARUDDIN di Jalan Sentosa Kel. Monro-monro, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto untuk memperbaiki mobil avanza milik terdakwa yang direntalkan, kemudian sekitar pukul 17.00 wita Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Bin H. BAHARUDDIN menyuruh terdakwa menelpon Lel. JEFRI Als. JEF untuk memesan narkotika jenis sabu, tetapi pada saat itu terdakwa tidak mengetahui berapa nomor *handphone* Lel. JEFRI sehingga terdakwa memintanya kepada Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Bin H. BAHARUDDIN dan saat itu Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Bin H. BAHARUDDIN mencari nomor *handphone* Lel. JEFRI di *handphone* miliknya kemudian menyebutnya dan terdakwa pun memasukkannya ke dalam HPnya kemudian langsung menelpon Lel. JEFRI dan dari pembicaraan melalui telpon tersebut terdakwa menanyakan tentang berapa harga setengah gram sabu kepada Lel. JEFRI Als. JEF, dan Lel. JEFRI Als. JEF mengatakan bahwa harganya Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Bin H. BAHARUDDIN menelpon temannya yang



bernama Lel. Ardi dan memberitahukan harganya tetapi Lel. Ardi mengatakan kepada terdakwa bahwa “modali saja dulu” dan Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Bin H. BAHARUDDIN mengatakan bahwa “tidak ada modalku”, dan Lel. ASWIN

BAHAR, S.Pd.

BAHAR, S.Pd Bin H. BAHARUDDIN kembali berbicara dengan terdakwa dan mengatakan bahwa “bagaimana ini tidak ada uang” dan terdakwa mengatakan “pakai saja dulu itu uang”, yang mana sebelumnya terdakwa pernah menyimpan uangnya sama terdakwa sebesar Rp.

5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga terdakwa dan Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Bin H. BAHARUDDIN bersepakat membeli narkoba jenis sabu kemudian sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa bersama-sama Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Bin H. BAHARUDDIN berangkat dari rumah Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Bin H. BAHARUDDIN menuju Kab. Bulukumba dengan menggunakan mobil avanza warna hitam dengan nomor polisi DD 1403 IN milik terdakwa yang mana saat itu Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Bin H. BAHARUDDIN yang mengendarai mobil sedangkan terdakwa duduk di samping, dan sekitar pukul 21.30 wita terdakwa bersama Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Bin H. BAHARUDDIN tiba di rumah Lel. JEFRI Als. JEF di sebuah BTN Taccorong Desa Taccorong, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah Lel. JEFRI Als. JEF dan kemudian seorang perempuan membuka pintu rumahnya yang diketahui bahwa perempuan tersebut adalah istri dari Lel. JEFRI Als. JEF, dan pada saat itu mempersilakan terdakwa dan Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Bin H. BAHARUDDIN masuk ke dalam ruang tamu rumahnya dan duduk di sebuah sofa, selanjutnya Lel. JEFRI Als. JEF menemui terdakwa, kemudian pada saat itu Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Bin H. BAHARUDDIN langsung mengeluarkan uang dan kemudian menghitungnya dan jumlahnya Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan setelah itu Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Bin H. BAHARUDDIN memberikannya kepada terdakwa dan juga menghitung uang tersebut yang jumlahnya sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), tetapi pada saat itu Lel. JEFRI Als. JEF sempat mengatakan kepada terdakwa dan Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Bin H. BAHARUDDIN bahwa “kayaknya sudah tidak ada”, tetapi pada saat itu Lel. JEFRI Als. JEF menelpon seseorang dan meloudspeakernya sehingga terdakwa bersama Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Bin H. BAHARUDDIN mendengar pembicaraannya yang mana Lel. JEFRI Als. JEF mengatakan kepada seseorang yang ditelponnya bahwa “ada yang mau beli setengah,



harga setengahnya berapa”, dan yang ditelpon menjawab “adaji, harganya 1,1 (satu juta seratus ribu rupiah)”, kemudian yang ditelpon pun menutup

telponnya,
telponnya, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datanglah seorang teman Lel. JEFRI yang menggunakan sepeda motor yang berhenti di depan rumah Lel. JEFRI Als. JEF, dan pada saat itu Lel. JEFRI Als. JEF meminta uang yang dipegang oleh terdakwa dan kemudian terdakwa langsung memberikannya kepada Lel. JEFRI, setelah itu Lel. JEFRI keluar dari rumahnya dan tidak lama kemudian masuk kembali dan kemudian langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa, dan setelah menerimanya dan memperhatikannya, Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Bin H. BAHARUDDIN mengatakan kepada Lel. JEFRI bahwa “kenapa sedikit sekali ini”, dan Lel. JEFRI mengatakan “kalau ada timbangan di rumahmu, timbang saja”, setelah itu terdakwa bersama Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Bin H. BAHARUDDIN pergi dari rumah Lel. JEFRI Als. JEF dan langsung berangkat menuju Kab. Jeneponto;

- Bahwa setelah sampai di Kab. Jeneponto, terdakwa Lel. Hasbullah singgah di rumahnya di Jalan Sungai Kelara Kel. Empoang, Kec. Binamu Kab. Jeneponto, sedangkan Lel. Aswin yang membawa narkotika jenis sabu yang dibeli dari Jefri melanjutkan perjalanan ke Jalan Lingkar Kel. Empoang, Kec. Binamu Kab. Jeneponto bersama-sama dengan istri Lel. Aswin Bahar;
- Bahwa setelah berada di Jalan Lingkar Kel. Empoang, Kec. Binamu Kabupaten Jeneponto, Anggota Kepolisian Reserse Narkotika yang terdiri dari Aiptu Darwis, Briпка Maupa Rajab dan Brigadir Herling dan Brigadir Adnan bersama dengan Kaur Bin Ops Narkoba Ipda Bakri, S.Sos memberhentikan mobil yang dikendarai oleh Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Dg. GASSING Bin H. BAHARUDDIN yang saat itu di atas mobil bersama istrinya kemudian beberapa Anggota Reserse Narkoba Polres Jeneponto melakukan penggeledahan terhadap Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Dg. GASSING Bin H. BAHARUDDIN, dan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd g. GASSING Bin H. BAHARUDDIN pada saat itu Aiptu Darwis bersama Briпка Maupa Rajab dan Brigadir Herling melihat barang atau benda berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang jatuh dari kantong samping kanan celana Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Dg. GASSING Bin H. BAHARUDDIN, kemudian Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Dg. GASSING Bin H. BAHARUDDIN



mengakui sebagai pemilik dari 1 (satu) sachet plastik kecil berupa kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan diperoleh dari

Terdakwa . . .

Terdakwa Jefri beralamat di Kompleks BTN Taccorong Desa Taccorong, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat neto 0,3592 gram adalah mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 1699/NNF/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 yang dilakukan dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Usman, S.Si dan Irmawati Masse masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Makassar,

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **HASBULLAH, SE Krg. RAUF Bin H. SYARIFUDDIN ABDULLAH** pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di Jalan Lingkar Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Telah Melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa berkumpul bersama-sama dengan Lel. Aswin Bahar dan Lel. Ardi di Jalan Lingkar Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto kemudian terdakwa mengeluarkan satu sachet narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pertama-tama menyediakan alat hisap atau bong yang terbuat

dari . . .

dari botol bekas minuman mineral (botol aqua) yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasang pireks kaca selanjutnya terdakwa menyendok narkoba jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya ke dalam pireks kaca tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung;

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu, terdakwa merasa susah tidur, kurang nafsu makan dan kuat bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 08 Desember 2015 Nomor : Reg. Perk : PDM - 34/ JPT / EUH / 09 / 2015, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HASBULLAH, SE Kr. RAUF Bin H. SYARIFUDDIN** bersalah melakukan “tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkoba Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASBULLAH, SE Kr. RAUF Bin H. SYARIFUDDIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan

denda
denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih beserta SIM Card 085299039438;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Jeneponto menjatuhkan putusannya tanggal 13 Oktober 2015 No. 27 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jnp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **HASBULLAH, SE Kr. RAUF Bin H. SYARIFUDDIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih beserta sim card 085299039438 untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut ASNANENI AMIR, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum, menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 21 Desember 2015 sebagaimana

sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 01 / Akta.Pid / 2015 / PN.Blk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2015, sesuai dengan akta pemberitahuan pernyataan banding yang dbuat oleh MUH. NATSIR SYAM, SH.. Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto ;

Menimbang, bahwa ASNAENI AMIR, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Januari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 02 Februari 2016 dan salinan resmi memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Februari 2016, sesuai dengan akte Penyerahan Memori banding dibuat oleh MUH. NATSIR SYAM, SH.. Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 04 Februari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 04 Februari 2016 dan salinan resmi kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada ASNAENI AMIR, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Februari 2016, sesuai dengan akte Penyerahan Memori banding dibuat oleh MUH. NATSIR SYAM, SH.. Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh MUH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATSIR SYAM, SH.. Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, kepada ASNAENI AMIR, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 04 Januari 2016 ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa ASNAENI AMIR, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor:28/Pid.Sus/2015/PN.JNP tanggal 17 Desember 2015 yang di pimpin oleh **HERIANTO,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, FAJAR PRAMONO,SH,MH dan JUMIATI,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota** dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yang dimohonkan Banding ini keliru menerapkan Hukum Pembuktian karena tidak cermat dalam menilai / mengkaji keterangan saksi-saksi, dan alat bukti lainnya serta Barang Bukti yang berkaitan dengan tindak pidana serta keterangan terdakwa didepan persidangan dimana dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No.27/Pid.Sus/2015/PN.JNP tanggal 21 Desember 2015 pada halaman 24 s/d 25 dalam pertimbangannya menyatakan **Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan terdakwa besalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan kesatu dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yakni pasal 127 ayat(1) huruf a UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, dimana terdakwa dinyatakan terbukti dalam Dakwaan Kedua Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diri Sendiri sesuai pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa adapun alasan Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis hakim yang menyatakan kalau terdakwa terbukti dalam dakwaan kedua, karena berdasarkan pengembangan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Lel Aswin yang sudah lebih dulu ditangkap oleh anggota Kepolisian yang . . . yang kemudian menerangkan bahwa terdakwa telah bersepakat dengan Lel Aswin untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut pada Lel Jefri, dimana terdakwa bersama Lel Aswin kemudian mendatangi rumah Lel Jefri dan membeli sabu paket setengah gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setelah uang tersebut diberikan Lel Jefri kemudian memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu kepada Lel Aswin, dan setelah menerimanya dan memperhatikannya kemudian 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan 1 jenis Sabu terdakwa simpan di kantong samping kanan celana Lel Aswin, dan ditengah perjalanan terdakwa singgah di rumahnya sedangkan Lel Aswin melanjutkan perjalanan ke rumahnya dimana rumah Lel Aswin inilah tempat dimana terdakwa dan Lel Aswin berencana untuk menggunakan narkotika jenis sabu yang telah dibeli dari Lel Jefri, namun ditengah perjalanan Lel Aswin ditangkap oleh anggota Kepolisian dihubungkan dengan hasil tes Urine yang dinyatakan Negatif, ini berarti bahwa terdakwa tidak ataupun belum menggunakan narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah di beli dari Lel Jefri tersebut sehingga terdakwa tidak dapat dimasukkan dalam kategori korban penyalahguna narkotika jenis sabu bagi diri sendiri. Dengan demikian jaksa penuntut umum berpendapat kalau lebih tepat terdakwa di nyatakan terbukti dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga terdakwa lebih tepat dinyatakan terbukti dalam dakwaan kesatu sesuai pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 21.30 wita di Kompleks BTN Taccorong Desa Taccorong Kec Gantrang Kab Bulukumba, terdakwa bersama Lel Aswin Bahar Dg Gassing Bin H Baharuddin membeli barang Narkotika jenis sabu dari Lel.



Jefri Diaz Bin Nicolas Diaz sebanyak 1 (satu) sachet kecil seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta setarus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar pukul 23.30 wita di Jln. lingkaran Kel. Empoang Kec. Binamu, Kab. Jeneponto dilakukan penggeledahan terhadap Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Dg. GASSING Bin H. BAHARUDDIN dan APTU DARWIS bersama BRIPKA MAUPA RAJAB dan BRIGADIR HERLING melihat barang atau benda berupa 1 (satu)

sachet

sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan 1 jenis Sabu yang jatuh dari kantong samping kanan celana Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Dg. GASSING Bin H. BAHARUDDIN, kemudian Lel. ASWIN BAHAR, S.Pd Dg. GASSING Bin H. BAHARUDDIN mengakui sebagai pemilik dari 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan 1 jenis Sabu dan diperoleh dari Lel. JEFRI yang beralamat di Kompleks BTN Taccorong Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba bersama-sama dengan terdakwa Hasbullah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik No. Lab : 1699 / NNF / VII / 2015, Tanggal 24 Juli 2015, Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3592 gram adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35, Tahun 2009, Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan narkotika Golongan I jenis sabu.

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menganggap bahwa alasan-alasan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut adalah tidak benar. Dan dalam menilai keterangan saksi-saksi, Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini seharusnya perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 185.K/Pid/ 1982 yang antara lain menyatakan :-----

“adanya keadaan tertentu yang mendorong dan melatarbelakangi saksi-saksi yang memberikan keterangan”. Demikian pula dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP telah dengan tegas menyatakan “Dalam Menilai kebenaran seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:-



- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;
 - Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;
 - Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
 - Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.--
6. Bahwa dari dasar hukum tersebut diatas mempunyai makna dan arti bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto harus jeli dalam menilai keterangan saksi-saksi saksi-saksi dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut dalam memutuskan suatu perkara. dimana didalam Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut, Hakim hanya memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang menguntungkan terdakwa, tanpa memperhatikan keterangan dari saksi-saksi yang mendukung fakta-fakta dipersidangan. Karena dapat diyakini bahwa apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut dipengadilan adalah benar dan jujur serta objektif.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa sependapat terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No. 27/Pid.Sus/2015/PN. Jnp, tertanggal 17 Desember 2015 dan begitu juga dengan pertimbangan hukumnya yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang jelas, tepat dan benar bahkan terdapat pemahaman oleh *judex factie* terhadap duduk perkara yang sebenarnya hal mana dalam pertimbangannya halaman 24 s/d 25 telah memahami bahwa pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti ;
2. Bahwa Terdakwa menolak secara tegas seluruh dalil-dalil keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Memori bandingnya tertanggal 25 Januari 2016, karena dalil-dalil tersebut hanyalah mengada-ada dan tidak dilandasi oleh dasar-dasar hukum yang kuat dan hanya sekedar asumsi-asumsi maupun penafsiran yang bersifat subjektif yang bersifat spekulatif terhadap perkara ini;
3. Bahwa keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dituangkan dalam Memori bandingnya tertanggal 25 Januari 2016, hanya merupakan penilaian terhadap soal pembuktian/penghargaan suatu



kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam Pemeriksaan Tingkat Banding, dimana Terdakwa sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto pada halaman 23 paragraf 3 yang menyatakan oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu

dipertimbangkan . . .
dipertimbangkan lagi. untuk itu Memori Banding dari Penuntut Umum harus ditolak.

Bahwa Terdakwa/Termohon Banding tidak sependapat dengan dalil Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding-nya halaman ke-6 yang pada pokoknya mendalilkan :

“ Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan kalau Terdakwa terbukti dalam Dakwaan Kedua ;

Bahwa dari uraian Memori Banding tersebut di atas terlihat jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak memahami makna dari pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang secara nyata, tegas dan limitatif mengatur mengenai unsur-unsur dari pasal ini, bukan malahan menganggap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto telah keliru menafsirkan pasal tersebut karena dalam hukum pidana sendiri tidak diperkenankan dilakukan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan pidana sebab akan menimbulkan pandangan yang bersifat subjektif yang berbeda-beda, sebagaimana Jaksa Penuntut Umum yang menafsirkan pasal dalam dakwaannya sehingga cenderung hanya ingin menghukum seberat-beratnya saja tanpa penilaian objektif yang berperikemanusiaan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 13 Oktober 2015 No. 27 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jnp, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Terdakwa maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dengan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan



kepadanya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, . . .

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya karena pidana yang dijatuhkan oleh hakim Tingkat pertama tersebut telah setimpal dan dipandang adil untuk memberi pembinaan terhadap Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 13 Oktober 2015 No. 27 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jnp, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ; -

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, Pasal-pasal dalam KUHP serta Peraturan lain yang terkait ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 13 Oktober 2015 No. 27 / Pid.Sus / 2015 / PN.Jnp, yang dimintakan banding ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **24 Februari 2016** oleh kami **H. HIDAYAT, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis **Hj. ENDANG IPSIANI, SH.** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH..** keduanya sebagai Hakim Anggota, dan

pada

pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

Hj. ENDANG IPSIANI, SH.

H. HIDAYAT, SH.

T t d

I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH..

PANITERA PENGGANTI,

T t d

SULAIMAN, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Wakil Panitera,

BD. BAKHTIAR, SH.
NIP. 19560303 197803 1 003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)